

FORUM PENGADAAN

Oleh : Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik, BAPPENAS

KEBIJAKAN E-PROC NASIONAL(*)

Sebagaimana dimaklumi, untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan transparansi dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah diperlukan sistem pengadaan barang/jasa Pemerintah yang baik dan handal. Untuk itu, maka perlu diperkenalkan sistem pengadaan secara elektronik atau *e-procurement*. Dengan mengimplementasikan sistem ini, maka dapat dimungkinkan adanya efisiensi sekurang-kurangnya 30% dalam belanja.

Di samping itu, manfaat utama sistem *e-procurement* ini adalah aspek *non-contact* dari para pihak yang terlibat dalam pengadaan. Dengan demikian, sistem ini akan mengurangi keengganan seseorang menjadi Panitia pengadaan. Sebagaimana dimaklumi, menjadi Panitia Pengadaan bukanlah pekerjaan yang sederhana terutama pada saat berhadapan dengan peserta lelang. Dengan sistem ini, panitia hanya tinggal menerima penawaran dari penyedia barang/jasa melalui internet. PPK baru berhadapan dengan penyedia setelah penawaran dari calon penyedia dievaluasi dan ditetapkan sebagai pemenang lelang.

Dalam rangka membangun persepsi dan komitmen untuk melaksanakan sistem *e-procurement* ini, maka pada tanggal 28 September 2007, Bappenas telah menandatangani MOU dengan Provinsi Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Tengah,

yang terpilih sebagai Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Provinsi. Pada tanggal 18 Januari 2008 yang lalu, Provinsi Gorontalo menyusul menandatangani MOU yang sama.

MOU ini penting karena dapat dianggap sebagai langkah awal yang paling kongkrit dari rencana Pemerintah untuk mendorong pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik.

Disamping itu, penandatanganan *MoU* ini juga perlu dipandang sebagai bukti bahwa Pemerintah bersama-sama dengan Pemerintah Daerah serius untuk menyelenggarakan tata pemerintahan yang lebih bersih, lebih bebas KKN dan lebih berwibawa.

Langkah selanjutnya ke depan, dalam waktu dekat ini Pemerintah akan melaksanakan pelatihan kepada pengguna dan penyedia barang/jasa Pemerintah di lima Provinsi yang terpilih, yang dalam waktu yang bersamaan pula, Pemerintah dengan bantuan lembaga internasional seperti USAID, Bank Dunia dll akan mempersiapkan sarana dan prasarana telekomunikasi dan informasi serta mulai melakukan proses edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pada tahun 2008 ini, beberapa satuan kerja di lima provinsi sudah akan mempergunakan sistem e-proc ini.

Selanjutnya, menindaklanjuti rencana Pemerintah yang dalam 5 sampai 10 tahun mendatang akan mulai memberlakukan sistem *e-procurement* sebagai sistem utama dalam menyelenggarakan proses pengadaan barang/jasa Pemerintah. Oleh karena itu, Pemerintah akan terus berupaya untuk mengajak pemerintah daerah untuk memperbanyak secara bertahap pembentukan Pusat-Pusat

Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Daerah.

Dengan demikian, nantinya akan ada 1 (satu) sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik sebagaimana telah ditetapkan oleh Dewan TIK Nasional, yang terdiri dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Nasional dan pusat-pusat layanan di daerah sebagai satu kesatuan sistem yang terintegrasi yang saat ini sudah diujicobakan oleh Bappenas.

Dengan rancangan tersebut, walaupun hanya akan ada satu sistem, namun peran pemerintah daerah untuk membangun pusat-pusat layanan pengadaan secara elektronik di daerah sangat multak diperlukan untuk memfasilitasi kerja panitia pengadaan di daerah maupun memberi akses penyedia barang/jasa di daerah yang bersangkutan kepada proses lelang di seluruh Indonesia.

(*) Dikutip dari Pidato Sesmen PPN/Sestama Bappenas selaku Ketua Tim Pengembangan Kebijakan Pengadaan Nasional: **Syahrial Loetan**, tanggal 18 Januari 2008.

ISI FORUM PENGADAAN

1 Kebijakan E-proc Nasional

Contact :

Jl. Taman Suropati 2, Jakarta-10310
Tel: (021) 319 34247
Fax (021) 310 1924
SMS Center: 0818 15 8003
email: pusatpengadaan@bappenas.go.id